## PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PENERBITAN CEK KOSONG PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI CABANG PEMBANTU SESETAN oleh

## Ni Made Maharatih Prabandari Mastra A.A. Sri Indrawati

## Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

### Abstrak

Cek sebagai surat berharga berlaku di Indonesia karena kebutuhan dagang sebagai alat pembayaran tunai yang praktis. Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Sesetan, terdapat debitur yang memiliki rekening giro melakukan pembayaran sejumlah uang dengan memberikan surat cek untuk diunjukkan pada tertarik. Namun ketika cek itu dicairkan oleh pemegang cek tersebut (tertarik) di tolak oleh pihak bank karena tidak memiliki cukup dana. Permasalahan ini tentu menimbulkan kerugian bagi kreditur yang menerimanya saat transaksi berlangsung. Dari masalah tersebut menimbulkan sengketa antara pihak yang menerima cek kosong tersebut (tertarik) dan pihak yang menerbitkan cek kosong tersebut (penarik).

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bermaksud untuk meneliti (1) Apa akibat hukum bagi penerbit yang telah menerbitkan cek kosong dalam praktek perbankan di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Sesetan ? (2) Bagaimana upaya penyelesaian hukum yang dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Sesetan dalam hal terjadinya penerbitan cek kosong ?

Tujuan penelitian yaitu memahami dan melakukan analisis mengenai akibat hukum bagi debitur yang melakukan penerbitan cek kosong dalam praktek perbankan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Sesetan dan untuk memahami upaya penyelesaian dari pihak Bank/kreditur dalam penerbitan cek kosong. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris.

Hasil penelitian menunjukan (1) Akibat hukum dari penerbitan cek kosong adalah penolakan, konfirmasi kepada nasabah pemberi cek dari bank, penutupan rekening setelah nasabah tersebut mendapat tiga kali surat peringatan terhadap dan memasukan nama nasabah ke daftar hitam perbankan di Bank Indonesia. (2) Upaya bank adalah mengambil tindakan preventif yaitu konfirmasi kepada penerbit untuk memastikan

bahwa saldo direkeningnya mencukupi untuk dicairkan dan tindakan represif berupa penyelesaian surat cek kosong secara perdamaian kepada para pihak, memberikan sanksi kepada penerbit cek kosong berupa penutupan rekening sekaligus memasukan nasabah ke daftar hitam perbankan

Kata Kunci: Cek Kosong, Bank, Nasabah

#### Abstract

Checks as securities apply in Indonesia due to the need for trading as a practical means of cash payment. At PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Sesetan, there are debtors who have a checking account to make payments of money by giving a check letter to show on interested. However, when the checks are disbursed by the holders of the check (interested) is rejected by the bank because it does not have enough funds. This problem certainly causes harm to the creditor who receives it when the transaction takes place. From the issue raises a dispute between the party receiving the blank check (interested) and the party issuing the blank check (withdrawal).

Based on this research, this research intends to examine (1) What is the legal effect for publishers who have issued blank checks in banking practices at PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Sesetan? (2) How is the effort of legal settlement conducted by PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Sesetan in the case of the issuance of a blank check?

The purpose of the study is to understand and conduct an analysis of the legal consequences for debtors who issue blank checks in banking practices at PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Sesetan and to understand the settlement efforts of the Bank / creditor in issuing a blank check. The research method used is empirical law research method.

The results of the study show (1) The legal consequences of issuing blank checks are rejection, confirmation to the bank checking customer, the closing of the account after the customer gets three warning letters against and enters the customer's name into the banking blacklist at Bank Indonesia. (2) The bank's effort is to take preventive action, namely confirmation to the issuer to ensure that the sufficient balance is sufficient to be disbursed and repressive action in the form of settlement of peace blank check letter to the parties, giving sanction to the issuer of blank check in the form of closing the account as well as putting the customer in blacklist banking

Keywords: Empty Checks, Bank, Customer

### I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada zaman yang serba praktis untuk memudahkan dalam setiap transasksi, masyarakat tidak perlu membawa mata uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran, melainkan cukup dengan mengantongi surat berharga saja. Terkait dengan surat berharga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia (selanjutnya disebut KUHD) dalam buku ke I Bab VII Pasal 178 sampai dengan Pasal 229 mengenai surat berharga mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1936 setelah Indonesia merdeka melalui pasal II Aturan Peralihan, KUHD ini tetap berlaku demikian pula mengenai surat cek akhirnya mulai berlaku bagi golongan bangsa Indonesia karena kebutuhan dagang sebagai alat pembayaran tunai bagi pihak yang mempunyai rekening giro surat cek maupun surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan, nasabah yang mempunyai rekening giro setiap saat diperlukan dapat mengambil uang gironya dengan menerbitkan surat cek baik untuk seluruhnya maupun sebagian demi sebagian.

Surat cek merupakan kebutuhan dagang sebagai alat pembayaran tunai bagi pihak yang mempunyai rekening giro surat cek maupun surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan, nasabah yang mempunyai rekening giro setiap saat diperlukan dapat mengambil uang gironya dengan menerbitkan surat cek baik untuk seluruhnya maupun sebagian demi sebagian. Tetapi ia tidak boleh menerbitkan surat cek yang jumlahnya lebih besar dari jumlah giro itu. Apabila ia lakukan hal demikian itu, ia dianggap menerbitkan surat cek kosong.

Yang dimaksud dengan cek kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup". Dalam Pasal 1382 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) dijelaskan bahwa "Tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapapun yang berkepentingan, seperti orang yang turut berutang atau penanggung utang.

Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan, asal pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utang debitur, atau asal ia tidak mengambil alih hak-hak kreditur sebagai pengganti jika ia bertidak atas namanya sendiri". Pasal ini menerangkan seorang pihak ketiga yang tidak berkepentingan dapat membayar secar sah asal saja ia tidak menggantikan hak-haknya si berpiutang.<sup>2</sup> Dengan kemajuan teknologi dunia yang semakin pesat ternyata menyangkut juga dalam hal sektor pedagangan yang bersifat praktis dan aman serta dapat dipertanggung jawabkan khususnya dalam lalu lintas pembayaran, dalam hal ini orang tidak mutlak lagi menggunakan alat pembayaran kontan atau sebagai alat pembayaran kredit.

Seperti yang terjadi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Sesetan, terdapat debitur yang memiliki rekening giro pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali melakukan pembayaran sejumlah uang dengan memberikan surat cek untuk diunjukkan pada tertarik, namun ketika cek itu dicairkan oleh pemegang cek tersebut (tertarik), cek yang diberikan oleh debitur/penerbit cek tidak memiliki dana yang cukup, maka pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> R. Subekti, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXI, PT. Intermasa, Jakarta, h. 153.

Sesetan sebagai kreditur menolak untuk membayarkannya. Permasalahan ini tentu menimbulkan kerugian bagi kreditur yang menerimanya saat transaksi berlangsung dan dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lalu lintas pembayaran dengan cek pada khususnya dan perbankan pada umumnya. Dari masalah tersebut menimbulkan sengketa antara pihak yang menerima cek kosong tersebut (tertarik) dan pihak yang menerbitkan cek kosong tersebut (penarik).

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Akibat hukum bagi penerbit yang telah menerbitkan cek kosong dalam praktek perbankan di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Sesetan ?
- 2. Upaya penyelesaian hukum yang dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Sesetan dalam hal terjadinya penerbitan cek kosong?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai yaitu memahami dan melakukan analisis mengenai akibat hukum bagi debitur yang melakukan penerbitan cek kosong dalam praktek perbankan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Sesetan dan untuk memahami upaya penyelesaian dari pihak Bank/kreditur dalam penerbitan cek kosong.

### II. ISI MAKALAH

### 2.1 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris.<sup>3</sup> Adapun jenis pendekatan yang digunakan yaitu

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada Rajawali Pers, Jakarta, h.52

Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).<sup>4</sup>

### 2.2. HASIL DAN ANALISIS

# 2.2.1 Akibat Hukum Bagi Debitur Yang Telah Menerbitkan Cek Kosong Dalam Praktek Perbankan Di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Sesetan

Surat berharga adalah bersifat obyektif, berharga bagi setiap orang dan dapat diperdagangkan, maka harus dilengkapi cara penyerahan yang sederhana (mudah dialihkan).<sup>5</sup> Yang dimaksud dengan penerbitan cek kosong adalah suatu menarik cek, sedangkan penarik mengetahui atau patut harus menduga bahwa sejak saat ditariknya untuk cek tersebut tidak tersedia dana/tidak cukup dana pada bank. Penarikan cek kosong ini akan mengakibatkan hal-hal yang negatif baik terhadap pemerintah maupun terhadap bank, selain itu tentu saja bagi yang berkepentingan.

Penerbitan cek kosong dapat mengacaukan dan menggagalkan usaha-usaha pemerintah dalam melaksanakan stabilisasi perbaikan-perbaikan dibidang moneter perekonomian pada umumnya. Secara tidak langsung dampak negatif ini juga mengenai lembaga perbankan yaitu dengan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap alat pembayaran cek, hal ini dapat terjadi apabila banyak cek-cek kosong beredar dalam masyarakat.

Sanksi perlu di berikan terhadap penerbit cek yang berulang kali menerbitkan cek kosong guna menghindari hilangnya

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, tanpa penerbit, Jakarta, h.93

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ny. Nani Waroronto Persato, 1980, *Penggunaan Surat-Surat Berharga Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, h.1

kepercayaan masyarakat terhadap cek sebagai alat pembayaran dalam lalu lintas pembayaran yang aman, mudah dan praktis. Sanksi yang diterapkan disini adalah berupa sanksi administrasi perbuatan dilakukan, kepada penerbit atas yang penjatuhan sanksi administratif itu melalui beberapa tahap sesuai dengan volume penerbitan cek kosong oleh penerbit yang sama. Sanksi administratif tersebut yaitu dengan menutup rekening giro yang bersangkutan dan melaporkan identitas yang bersangkutan ke Bank Indonesia sehingga bank manapun tidak akan menerima orang yang sering melakukan/menarik cek kosong sebagai nasabahnya oleh karena orang tersebut telah dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia selaku Bank Sentral yang kemudian menyebarkan ke seluruh bank pelaksana di seluruh Indonesia baik bank pemerintah maupun bank swasta.

Menurut penjelasan dari Bapak Ida Bagus Ananta Manuaba selaku Kepala Cabang di PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Sesetan pada tanggal 4 Mei 2016. Penutupan rekening giro, dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

- 1. Dikategorikan sebagai rekening giro pasif, rekening giro pasif telah dikenakan biaya administrasi sesuai tarif yang berlaku sehingga saldonya mencapai Rp. 25.000,- atau kurang dan selanjutnya dimatikan. Apabila rekening giro yang telah ada sebelumnya maka akan dikeluarkan surat edaran yang telah memenuhi syarat sebagai rekening giro pasif sesuai dengan diatas, dikenakan biaya administrasi sampai nihil dan selanjutnya dimatikan atau tidak tunduk pada ketentuan diatas;
- Penerbit cek yang bersangkutan menarik cek kosong sebanyak
  (tiga) kali dalam tenggang waktu selama 6 bulan;

- 3. Atas pemberitahuan/perintah dari Bank Indonesia karena penerbit cek menarik cek kosong pada beberapa bank 3 (tiga) kali dalam 6 bulan;
- 4. Atas permintaan sendiri dari penerbit cek yang bersangkutan. Dalam hal suatu rekening giro ditutup kepada yang bersangkutan diminta agar segera mengembalikan sisa blanko cek yang belum dipergunakan kepada bank;
- 5. Setiap penutupan rekening supaya diberitahukan kepada pemilik rekening. (Wawancara tanggal 4 Mei 2014).

# 2.2.2 Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Sesetan Dalam Hal Terjadinya Penerbitan Cek Kosong

Pemakaian cek dalam masyarakat sering terjadi usaha seseorang dalam menunaikan kewajibannya didalam suatu transaksi perdagangan menuju pada suatu spekulasi menerbitkan sepucuk cek, sedangkan yang bersangkutan mengetahui uangnya dibank yang bersangkutan tidak ada lagi atau tidak mencukupi sejumlah cek yang diterbitkannya.

Bank memiliki peran untuk menjaga nama baik bank itu sendiri, maka bank tersebut akan memberi peringatan kepada pemilik cek yang menarik cek kosong tersebut agar mengusahakan dana.

Guna memelihara kepercayaan masyarakat terhadap alatalat lalu lintas pembayaran giral khususnya cek dan bilyet giro maka adanya beberapa ketentuan dalam rangka pengaturan cek/bilyet giro kosong yang di terapkan opleh pihak Bank. Apabila terjadi penerbitan cek kosong selama berulang-ualng maka pihak Bank akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

### I. Penolakan cek/bilyet giro kosong oleh bank

- Yang dimaksud dengan cek/bilyet giro kosong adalah cek/bilyet giro yang ditolak pembayarannya oleh bank karena dana pada rekening penerbit cek tidak mencukupi untuk membayar/memenuhi amanat pada cek/bilyet giro yang bersangkutan.
- 2. Penolakan pembayaran terhadap tiap-tiap cek/bilyet giro oleh bank baik karena dananya tidak mencukupi maupun karena alasan lainnya harus disertai dengan surat keterangan penolakan (SKP).
- 3. Apabila terjadi kekeliruan penolakan terhadap cek/bilyet giro semestinya cukup dananya tetapi karena kesalahan administrasi bank seperti kesalahan atau keterlambatan pembukuan atau setoran transfer dan lain-lain terlanjur ditolak dengan alasan dananya tidak cukup tersedia (kosong) maka dapat dimintakan persetujuan pada Bank Indonesia agar penolakan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran penarikan cek/bilyet giro kosong.

## II. Penutupan rekening karena menarik cek/bilyet giro kosong

- 1) Bank dilarang memperkenankan penerbit cek kosong tersebut untuk menggunakan cek/bilyet giro sebagai alat penarikan dana di bank jika penerbit cek kosong yang bersangkutan menarik cek/bilyet giro kosong 3 kali dalam 6 bulan, sehubungan dengan itu maka bank harus menutup rekening penerbit cek kosong termaksud.
- 2) Dalam rangka penutupan rekening termaksud, maka bank harus:
  - a. Mengusahakan untuk menarik kembali sisa buku cek/bilyet giro penerbit cek kosong tersebut untuk mencegah penyalahgunaan selanjutnya.

- b. Meminta kepada penerbit cek kosong tersebut untuk menyediakan dana apabila masih ada cek/bilyet giro yang bersangkutan yang beredar guna menampung pembayaran cek/bilyet giro tersebut. Jika dananya tidak cukup tersedia dan kemudian warkat-warkat tersebut diajukan kepada Bank maka sepanjang ditolak pembayarannya akan diperlakukan sebagai cek/bilyet giro kosong.
- c. Agar yang bersangkutan menyadari kemungkinan ditutup rekeningnya dan selalu berusaha menyediakan dana yang cukup pada bank, maka kepada penerbit cek kosong yang bersangkutan bank harus memberikan:
  - Surat Peringatan (SP 1) untuk penolakan cek/bilyet giro kosong I yang mengingatkan agar penerbit cek kosong tidak menarik cek/bilyet giro kosong lagi.
  - 2. Surat Peringatan II (SP II) untuk penolakan cek/bilyet giro kosong II yang menyatakan akan dilakukan penutupan rekening dan pencantuman namanya dalam daftar hitam jika penerbit cek kosong menarik cek/bilyet giro kosong ketiga kalinya.
  - 3. Surat pemberitahuan penutupan rekening (SPPR) untuk penolakan cek/bilyet giro kosong yang ketiga kalinya yang menyatakan bahwa rekening yang bersangkutan Dalam **SPPR** ditutup. tersebut dicantumkan pula syarat-syarat rehabilitasi yang harus dipenuh, bank tetap melaksanakan penutupan rekening walaupun penerbit cek kosong yang bersangkutan belum/tidak menerima surat peringatan atas penarikan cek/bilyet giro kosong sebelumnya.

### III. Daftar Hitam

Nama-nama penerbit cek kosong yang telah dikenakan penutupan rekening sebagaimana dikemukakan di atas oleh Bank Indonesia dimasukkan daftar hitam penarik cek/bilyet giro kosong. Apabila nama penerbit cek kosong tercantum dalam daftar hitam maka semua bank:

Segera menutup rekening penerbit cek kosong yang bersangkutan dan melaporkan penutupan rekening tersebut kepada Bank Indonesia setempat.

b. Dilarang mengadakan hubungan rekening dengan penerbit cek kosong yang bersangkutan kecuali dalam bentuk rekening khusus.

### III. PENUTUP

## 3.1 Kesimpulan

- 1. Akibat hukum dari penerbitan cek kosong adalah penolakan dari bank, kemudian bank mengkonfirmasi kepada nasabah bahwa ada pencairan uang pada rekening agar nasabah segera mengisi saldo bilamana alasan penolakan akibat saldo yang tidak cukup. Kemudian bank melakukan penutupan rekening setelah nasabah tersebut mendapat tiga kali surat peringatan terhadap penerbitan cek yang kosong serta dilanjutkan memasukan nama nasabah ke daftar hitam perbankan di Bank Indonesia.
- 2. Bank akan mengambil tindakan dalam hal terjadinya cek kosong yaitu akan dilakukan dua tindakan yaitu tindakan pencegahan yang dilakukan melalui upaya untuk memastikan pada saat penerbitan cek, penerbit harus memastikan bahwa saldo direkeningnya mencukupi untuk dicairkan. Tindakan selanjutnya adalah tindakan represif

berupa penyelesaian surat cek kosong secara perdamaian menurut peraturan yang berlaku serta kesepakatan para pihak yang berkepentingan, memberikan sanksi kepada penerbit yang menerbitkan cek kosong berupa penutupan rekening sekaligus memasukan nasabah ke daftar hitam perbankan dan penyelesaian secara perdata melalui pengadilan.

### 3.2 Saran

- 1. Bagi para pengusaha hendaknya lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi pembayaran dalam bentuk cek apakah pengisiannya sudah benar guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan mengingat persaingan yang semakin ketat tidak jarang terjadi penerbitan cek kosong yang pada akhirnya merugikan pihak pemegang cek kosong tersebut, sedangkan pihak bank tertarik agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap cek yang diunjukkan oleh pengunjuk, meneliti jumlah dana yang ada di bank serta membatasi jumlah cek atau lembar cek guna menghindari penerbitan cek yang melebihi jumlah dana yang ada di bank.
- 2. Bagi pihak Bank Indonesia selaku Bank Sentral hendaknya menerapkan sanksi yang lebih berat kepada nasabah yang sering menarik cek kosong karena tindakan menarik cek kosong tersebut adalah menguntungkan di satu pihak dan merugikan dilain pihak.

### DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, tanpa penerbit, Jakarta.

- R. Subekti, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXI, PT. Intermasa, Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada Rajawali Pers, Jakarta.
- Waroronto Persato, Ny. Nani, 1980, *Penggunaan Surat-Surat Berharga Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.